

No. : 1/10/02/07/040 ✓

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : **MIS. "QOTROTUL HIDAYAH"**
2. Alamat : Jalan : **SUKAGALIH**
Desa : **CIPICUNG**
Kecamatan : **MENES**
Kab./Kodya : **PANDEGLANG**
Propinsi : **JAWA BARAT**
3. Didirikan pada : **28-12-1968**
4. Oleh : **ORGANISASI**

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, **16 MARET 1981**



Kantor Wilayah Departemen Agama
Bidang Pendidikan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat, *lu*

H. M. Samsuddin
NIP. 150008369



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG**

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. 0253-201024 Pandeglang

NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH
NOMOR : Kd. 28.02.4/PP.00/56/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang

Nomor : Kd. 28.02.4/PP.00/1315/2012

Tanggal : 20 Juni 2012

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MIS Qotrotul Hidayah

Alamat : Kp. Sukagalih Desa Karyasari

Kecamatan : Cikedal

Kabupaten : Pandeglang

Provinsi : Banten

NSM Lama

1	1	2	2	8	0	2	1	5	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NSM Baru

1	1	1	2	3	6	0	1	0	0	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Terhitung Tanggal 20 Juni 2012

Pandeglang, 20 Juni 2012

Kepala

Drs. H. M. RASNA DAHLAN, M.Ag

NIP. 195707121983021001



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : Kd.28.02.4/PP.00/1315/2012

TENTANG

PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Ibtidaiyah (MI) dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Madrasah Ibtidaiyah (MI);
b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (MI) di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang tentang Perubahan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**
- PERTAMA** : Merubah Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang baru maka Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang lama dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 20 Juni 2012

Kepala Kantor,

Drs. H. M. RASNA DAHLAN, M.Ag
NIP. 195707121983021001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Serang;
3. Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang bersangkutan.